



## PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 19 TAHUN 2008

#### TENTANG

### PEMBENTUKAN KECAMATAN GUMAY ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa aspirasi masyarakat yang berkembang di beberapa desa di Kecamatan Pulau Pinang untuk membentuk Kecamatan Gumay Ulu perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa pembentukan Kecamatan Gumay Ulu dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan serta memberikan kesempatan dalam memanfaatkan potensi wilayahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Pembentukan Kecamatan Gumay Ulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2000 Nomor 47);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kecamatan Pulau Pinang dan Kecamatan Pagar Gunung (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2006 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN GUMAY ULU.

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lahat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan Gumay Ulu.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan daerah dan berada di daerah kabupaten.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Gumay Ulu.
- (2) Ibu kota Kecamatan Gumay Ulu berkedudukan di Desa Tinggi Hari.

#### Pasal 3

- (1) Kecamatan Gumay Ulu berasal dari 9 (sembilan) desa dan 1 (satu) UPT di wilayah Kecamatan Pulau Pinang, dengan luas wilayah 92,59 km<sup>2</sup> (sembilan puluh dua koma lima puluh sembilan kilometer persegi) dan jumlah penduduk pada saat pembentukan 7.599 (tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) jiwa.
- (2) Nama-nama desa di Kecamatan Pulau Pinang yang menjadi cakupan wilayah Kecamatan Gumay Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Desa Tinggi Hari;
  - b. Desa Tanjung Raja;

- c. Desa Sinjar Bulan;
- d. Desa Padang Gumay;
- e. Desa Tanjung Aur;
- f. Desa Simpur;
- g. Desa Lubuk Selo;
- h. Desa Rindu Hati;
- i. Desa Sumber Karya;
- j. UPT SP II Padang Muara Dua.

#### Pasal 4

Dengan terbentuknya Kecamatan Gumay Ulu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), wilayah Kecamatan Pulau Pinang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Gumay Ulu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat :
  - 1. Subbagian Program;
  - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - 3. Subbagian Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- f. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Kelompok jabatan fungsional.

### BAB IV

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 6

Pengangkatan dan eselonering pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kecamatan Gumay Ulu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

Formasi kepegawaian Kecamatan Gumay Ulu diisi dengan pegawai dari Kecamatan Pulau Pinang dan pegawai Pemerintah Kabupaten Lahat.

### BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat  
Pada tanggal 27 Mei 2008

**BUPATI LAHAT,**

dto.

**H. HARUNATA**

Diundangkan di Lahat  
pada tanggal 27 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,**

dto.

**H. MOHD. AMIN DAOED**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2008 NOMOR 19